

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM MONITORING PELAPORAN
PEMBAYARAN PAJAK (MP3), PENGETAHUAN TENTANG
KORUPSI, DAN KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN**

Oleh:

Fariz Hermawan

Pembimbing : Zirman dan Meilda Wiguna

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail: greyice200@gmail.com

*The Effect Implementation of MP3's system, knowledge of corruptions and
fairness of taxation to compliance of individual taxpayers
in Pekanbaru Tampan Tax Service Office*

ABSTRACT

This research aimed to find out whether Implementation of MP3's system, knowledge of corruptions and fairness of taxation to compliance of individual taxpayers in Pekanbaru Tampan Tax Authority. The applied statistic test was multiple linier regressions. Data is primary and obtained through questionnaire. There are 70 questionnaire which can be analyze. Respondent are come from individual taxpayers who use tax payment reporting monitoring system(MP3). The result of this research consist of: Implementation of MP3's system (X1), knowledge of corruptions(X2), fairness of taxation (X3) and taxpayer compliance (Y). The result of this research show that Implementation of MP3's system have a significant influence to compliance of individual taxpayers, knowledge of corruptions have a significant influence to compliance of individual taxpayers and fairness of taxation have a significant influence to compliance of individual taxpayers.

Keywords: MP3's system, knowledge of corruptions, fairness of taxation, taxpayer compliance, compliance of individual taxpayers

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan yang utama bagi Negara. Untuk memaksimalkan penerimaan Negara dari sektor pajak, selain diperlukan peraturan yang jelas dan dasar hukum yang pasti serta mengikat, juga diperlukan kesadaran yang tinggi oleh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Namun yang terjadi di Indonesia selama ini adalah kurangnya

kepatuhan bagi para wajib pajak tersebut. Salah satu penyebabnya adalah rumitnya birokrasi yang harus dilakukan oleh para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam rangka mewujudkan pemasukan pajak yang sepenuhnya mampu mendukung APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), DJP (Direktorat Jenderal Pajak) melakukan beberapa strategi. Strategi yang dilakukan oleh DJP

tentunya sesuai dengan visi dan misi DJP, visinya yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercayakan dan dibanggakan masyarakat. Sedangkan salah satu dari empat misi DJP, yaitu misi fiskal berupa menghimpun penerimaan dalam negeri yang berasal dari sektor perpajakan yang mampu menunjang pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, DJP telah menetapkan strategi yaitu dengan meningkatkan kepatuhan pajak.

Menyadari akan lemahnya sistem administrasi pajak yang berlaku, maka DJP telah mengambil langkah pembaharuan. Salah satu langkah yang dilakukan dalam pembaharuan sistem administrasi perpajakan adalah penerapan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dalam bentuk *e-payment*. Sistem ini merupakan salah satu sistem administrasi yang cukup canggih dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan jasa kepada wajib pajak. Sekaligus terjadinya transparansi antara kedua belah pihak, baik wajib pajak maupun petugas pajak.

Sistem Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak (MP3) juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang ingin membayar pajaknya melalui ATM, *bank teller*, *internet banking* yang telah ditunjuk sebagai rekanan dalam pembayaran pajak. Dalam kenyataannya, sistem ini telah berhasil meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran pajak. Tetapi belum dapat dipastikan

apakah penerapan *E-Payment* tersebut dapat mengatasi seluruh kelemahan sistem sebelumnya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kendala yang dialami dari sistem Direktorat Jenderal Pajak adalah kendala dari segi teknis dalam sistem *online* masih sering terjadi bertumpuknya data yang akhirnya sistem *online* tersebut mengalami hambatan yang mengakibatkan proses pembayaran menjadi terhambat. Masalah yang mungkin terjadi seperti masih banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui dan memahami benar sistem MP3. Hal ini terjadi karena proses sosialisasi yang belum menyeluruh.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lasmana dan Narsa (2005) bahwa penerapan sistem MP3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan ini karena sistem pajak yang diperbarui dan lebih modern membuat wajib pajak lebih mudah untuk membayar pajaknya, sehingga wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu menjadi lebih meningkat. Sedangkan berdasarkan penelitian Tresno, Nurmaliah dan Yudith (2011) didapatkan hasil bahwa sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak tentang korupsi merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak melihat adanya penyimpangan dalam bentuk korupsi terhadap uang pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak baik melalui pemberitaan media atau pengalaman pribadinya, sehingga terdapat pemikiran bahwa uang penerimaan pajak tidak digunakan

semestinya tetapi digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya yang dapat merugikan Negara

Pengetahuan tentang korupsi di anggap sebagai salah satu yang dapat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena dengan adanya kasus korupsi ini membuat wajib pajak memiliki pemikiran bahwa adanya penyimpangan dalam bentuk korupsi terhadap uang pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak baik melalui pemberitaan media atau pengalaman pribadinya. sehingga terdapat pemikiran bahwa uang penerimaan pajak tidak digunakan semestinya tetapi digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya yang dapat merugikan Negara, sehingga wajib pajak menjadi lebih berfikir dan harus berhati-hati untuk melaporkan pajaknya agar tidak disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun jika masyarakat memiliki pengetahuan dan tahu manfaatnya dalam membayar pajak itu adalah untuk meningkatkan pembangunan Negara maka wajib pajak akan lebih termotivasi untuk membayar pajak tepat pada waktunya, sehingga kepatuhan wajib pajak pun akan lebih meningkat .

Adanya kasus Gayus ini membuat ketaatan wajib pajak di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) menurun dan motivasi pegawai pajak menjadi terganggu. Berdasarkan data Kanwil DJP Riau-Kepri, tingkat kepatuhan membayar pajak di Provinsi Riau dan Kepri dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1
kepatuhan wajib pajak

Tahun	Jumlah wajib	% Kepatuhan
-------	--------------	-------------

	pajak yang terdaftar	wajib pajak
2010	838.000 orang	53,35 persen
2011	849.227 orang	62,5 persen
2012	865.743 orang	63,5 persen
2013	894.879 orang	65 persen
2014	952.435 orang	67,5 persen

Sumber: Kanwil DJP Riau-Kepri

Jika dilihat pada tahun 2010 kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban pajak adalah hal yang paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Hal ini membuat Direktorat Jendrak Pajak (DJP) Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) harus lebih meningkatkan kerja dan pelayanannya bagi wajib pajak, agar kepatuhan wajib pajak pada tahun-tahun berikutnya bisa lebih meningkat. Jika dilihat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 kepatuhan wajib pajak pun meningkat setiap tahunnya walaupun tidak terlalu signifikan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2013) didapatkan hasil bahwa pengetahuan tentang korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suciaty, handayani dan Dwiatmanto (2014) di dapatkan hasil Persepsi wajib pajak mengenai setiap pemberitaan korupsi pajak di media massa dan penegakan hukum dalam korupsi pajak memiliki pengaruh secara signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa

pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

Berdasarkan penelitian Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) didapatkan hasil keadilan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan berdasarkan penelitian Brutu dan Harto (2012) didapatkan hasil persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Apakah sistem MP3 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan? 2.) Apakah pengetahuan tentang korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan? 3.) Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?

Sedangkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1.) Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran pajak (MP3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 2.) Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan tentang korupsi terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi 3.) Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TELAAH PUSTAKA

Sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3)

Monitoring Pelaporan pembayaran Pajak (MP3), merupakan sarana bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengawasi pembayaran pajak secara elektronik yang disebut *e-payment*. Sistem pembayaran pajak ini dilakukan oleh PT Pos (Persero), Bank Persepsi/ Bank Devisa Persepsi yang telah melakukan hubungan pertukaran informasi data secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak, pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran *online* dapat dilaksanakan melalui PT.Pos indonesia (persero) atau teller Bank Persepsi dan Bank Devisa Persepsi secara *online*, maupun menggunakan fasilitas alat transaksi yang disediakan oleh bank persepsi dan Bank Devisa Persepsi *online*.

Sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak No/Kep 12/PJ/2003 tentang pelaksanaan Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak. Tempat pembayaran yang akan memberikan pelayanan pembayaran pajak secara *online* wajib mengajukan permohonan hubungan *Online* dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.Kep 383/PJ/2002 wajib pajak dapat melakukan pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran *online* terhitung mulai tanggal 1 Juli

2002. Sedangkan untuk wajib pajak besar wajib melakukan pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran *online* dan menyampaikan SPT dalam bentuk digital terhitung mulai tanggal 1 September 2002. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak melalui unit Bank Presepsi, Bank Devisa Presepsi dan Pos Indonesia (Persero) yang belum dapat melakukan administrasi penerimaan pajak secara *online* namun masih berhak menerima pembayaran pajak dapat melakukan pembayaran pajak pada unit tersebut tidak secara *online* sampai tanggal 31 Desember 2003.

H₁: sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan tentang korupsi

Menurut Murkodi M.S.I dan Afid Burhannudin M.Pd (2012:8) “KORUPSI” dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” “*corruptio*” dari kata “*corrumpere*”, “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda) kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan pengertian korupsi kedalam Pasal 2 ayat (1) yaitu Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Dari sudut pandang hukum, tindak

pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
2. Penggelapan dalam jabatan;
3. Pemasaran dalam jabatan;
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara)

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut:

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima anggota organisasi.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud

hukum, peraturan, dan regulasi tertentu.

3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok

H₂: Pengetahuan tentang korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Keadilan perpajakan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran; dan (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku (Andarini,2010). Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi keadilan pajak. Persepsi dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yang berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan dan situasi (Luthans, 2002 : 58-61 dalam Arum, 2012). Persepsi ini akan berasal dari penilaian seorang wajib pajak orang pribadi yang timbul dari kepentingan yang ada dalam dirinya sendiri dan penilaian terhadap

Pemerintah terkait pengelolaan pajak. Jika persepsi masyarakat akan keadilan pajak itu tinggi, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh. Tetapi jika sebaliknya, maka mereka akan mulai menurunkan tingkat kepatuhan mereka. Hal tersebut akan membuat mereka melakukan penghindaran dan pengurangan pajak (tax evasion).

H₃: Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kepatuhan wajib pajak

Rahayu (2010:139) mengatakan bahwa “pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Rahayu (2010:138), yakni:

1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Rahayu (2010:140) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu

Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:116). Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini dengan cara membagikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang menggunakan sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Bilangan Konstanta

$b_{1,2,3,4,5}$ = Koefisien Regresi

X_1 = Sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3)

X_2 = Pengetahuan tentang korupsi

X_3 = Keadilan perpajakan

e = Variabel Pengganggu (*error term*)

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kepatuhan wajib pajak (Y)

Menurut direktorat Jenderal Pajak kepatuhan merupakan segala jenis kewajiban perpajakan yang

dilaksanakan tepat waktu (penyampaian SPT), tidak mempunyai tunggakan pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman akibat kelalaian dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan Skala Likert, dalam penelitian ini masing-masing jawaban pertanyaan dalam kuisisioner diberi skor sebagai berikut : skor 5 untuk kategori sangat setuju, skor 4 untuk kategori setuju, skor 3 untuk kategori ragu-ragu, skor 2 untuk kategori tidak setuju, skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju.

Sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3) (X1)

Monitoring Pelaporan pembayaran Pajak (MP3), merupakan sarana bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengawasi pembayaran pajak secara elektronik yang disebut *e- payment*. Program Aplikasi Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak (MP3) yang berfungsi untuk memonitor dan mengawasi penerimaan pajak secara *online*. (<http://www.pbtaxand.com>). Pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran online dapat dilaksanakan melalui PT.Pos indonesia (persero) atau *TellerBank* Persepsi dan Bank Devisa Persepsi secara online, maupun menggunakan fasilitas alat transaksi yang disediakan oleh bank persepsi dan Bank Devisa Persepsi *online*.

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan Skala Likert, dalam penelitian ini masing-masing jawaban pertanyaan dalam kuisisioner diberi skor sebagai berikut : skor 5

untuk kategori sangat setuju, skor 4 untuk kategori setuju, skor 3 untuk kategori ragu-ragu, skor 2 untuk kategori tidak setuju, skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju.

Pengetahuan tentang korupsi (X2)

Pengetahuan wajib pajak tentang korupsi merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak melihat adanya penyimpangan dalam bentuk korupsi terhadap uang pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak baik melalui pemberitaan media atau pengalaman pribadinya. Sehingga terdapat pemikiran bahwa uang penerimaan pajak tidak digunakan semestinya tetapi digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya yang dapat merugikan Negara.

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan Skala Likert, dalam penelitian ini masing-masing jawaban pertanyaan dalam kuisioner diberi skor sebagai berikut : skor 5 untuk kategori sangat setuju, skor 4 untuk kategori setuju, skor 3 untuk kategori ragu-ragu, skor 2 untuk kategori tidak setuju, skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju.

Keadilan Perpajakan (X3)

Variabel independen dari penelitian ini adalah persepsi keadilan pajak. Penelitian ini menggunakan lima dimensi keadilan pajak yang digunakan dalam penelitian Giligan dan Richardson (2000), yaitu:

1. Keadilan Umum (*General Fairness and distribution of tax burden*).

Dimensi ini terkait dengan keadilan menyeluruh atas sistem

perpajakan dan distribusi beban pajak.

2. Timbal Balik Pemerintah (*Exchange with Government*). Dimensi ini terkait

Dengan timbal balik yang secara tidak langsung diberikan pemerintah atas beban pajak yang diberikan oleh WP OP. Wajib pajak berharap bahwa membayar pajak bisa memajukan kehidupannya, yaitu wajib pajak berharap saat dana pajak yang mereka bayar akan serta merta diikuti perbaikan pelayanan publik dan birokrasi.

3. Ketentuan-ketentuan khusus (*Special Provisions*).

Dimensi ini terkait ketentuan-ketentuan khusus yang diberikan kepada Wajib Pajak tertentu.

4. Struktur Tarif Pajak yang lebih disukai (*Preferred Tax-rate Structure*).

Dimensi ini terkait dengan struktur tarif pajak yang lebih disukai (misalnya struktur tarif pajak progresif vs struktur tarif pajak flat/proporsional) masyarakat.

5. Kepentingan Pribadi (*Self-Interest*).

Dimensi ini terkait dengan apakah jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak secara pribadi terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan wajib pajak lainnya.

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan Skala Likert, dalam penelitian ini masing-masing jawaban pertanyaan dalam kuisioner diberi skor sebagai berikut : skor 5 untuk kategori sangat setuju, skor 4 untuk kategori setuju, skor 3 untuk kategori ragu-ragu, skor 2 untuk

kategori tidak setuju, skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dan Demografi

Jumlah kuesioner yang disebar sejumlah 85 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebar peneliti, jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 70 (82%). Jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 70 kuesioner atau (82%). Penyebaran kuesioner ini berlangsung pada bulan Mei 2015.

Hasil Uji Validitas Data

Pada penelitian ini jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 70 responden diukur dengan *pearson correlation* dengan nilai kritis 0,05 yaitu apabila nilai hitung lebih kecil daripada nilai kritis maka pertanyaan dari masing-masing variabel penelitian ini adalah valid. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan SPSS 17, seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah valid (*pearson correlation* < 0,05).

Hasil Uji Realibilitas Data


Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan. Suatu instrumen dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS 17. Nilai alpha bervariasi dari 0–1, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,60. Jika nilai reliabilitas kurang dari 0,6 maka

nilainya kurang baik. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan tidak reliabel. Berdasarkan hasil uji realibilitas menggunakan SPSS 17, seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah reliabel (*cronbach's alpha* > 0,6).

Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas Data

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dengan menggunakan normal *P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas

Gambar 1
Grafik Hasil Uji Normalitas



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji *multikolonieritas* bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen.

Deteksi ada tidaknya *multikolonieritas* dalam model regresi adalah dilihat dari besaran VIF (*VarianceInflationFactor*) dan *tolarance* (TOL). Regresi bebas dari masalah multikolonieritas jika nilai VIF < 10.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak MP3	.321	3.117
	Pengetahuan Tentang Korupsi	.394	2.538
	Keadilan Perpajakan	.658	1.520

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data olahan, 2015


Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan tolerance > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada pola *scatterplot* antar SPRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*. Dasar pengambilan keputusannya jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka

diindikasikan telah terjadi Uji Heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi Uji Heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

Gambar 2
Grafik hasil uji heterokedastisitas



Hasil grafik *scatterplot* diatas menunjukkan adanya penyebaran titik secara acak dan tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu y. Hal ini mengindikasikan pada model regresi yang dikembangkan tidak terdapat masalah *heterokedastisitas*.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Ghozali, 2006:99). Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data *time series*.

Runs test digunakan untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi pada penelitian yang dilakukan. Hasil output SPSS dengan

probabilitas signifikansi di bawah 0.05 menyimpulkan terdapat gejala autokorelasi pada model regresi yang digunakan (Ghozali, 2006:108).

Tabel 4
Hasil uji *Runs Test*

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.06649
Cases < Test Value	34
Cases >= Test Value	36
Total Cases	70
Number of Runs	30
Z	-1.439
Asymp. Sig. (2-tailed)	.150

a. Median

Sumber: Data olahan, 2015

Dari uji *run test* diatas diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,150 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan model analisis regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3), pengetahuan tentang korupsi dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga didapatkan persamaan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = -0,893 + 0,128 X_1 + 0,107 X_2 + 0,113 X_3 + e$$

Arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas:

- Nilai konstanta (a) sebesar $-0,893$. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka kepatuhan wajib pajak bernilai $-0,893$.
- Nilai koefisien regresi variabel sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak MP3 sebesar 0,128. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak MP 3 sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,128 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan tentang korupsi sebesar 0,107. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pengetahuan tentang korupsi sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,107 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel keadilan perpajakan sebesar 0,113. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan keadilan perpajakan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,113 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Standar error (*e*) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan

Tabel 5
Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
1 (Constant)	-.893	2.056		-.434	.665
Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak MP3	.128	.053	.321	2.412	.019
Pengetahuan Tentang Korupsi	.107	.046	.276	2.294	.025
Keadilan Perpajakan	.113	.032	.327	3.514	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data olahan, 2015

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu.

Tabel 6
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.790 ^a	.625	.608	1.62346	2.081

a. Predictors: (Constant), Keadilan Perpajakan, Pengetahuan Tentang Korupsi, Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak MP3

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data olahan, 2015

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3), pengetahuan tentang korupsi dan keadilan perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dilakukan dengan bantuan *software* SPSS (*statistical product and service solution*) versi 17 untuk pengujian secara parsial (uji t).

H1: sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dilihat t hitung untuk menguji signifikansi konstanta dari variabel independen, oleh karena itu uji t yang dilakukan adalah uji dua arah maka diperoleh:

Tabel 7

Hasil pengujian hipotesis pertama

Model	B	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Hasil
H1	0,128	2,412	1,997	0,019	Berpengaruh

Sumber: Data olahan, 2015

Berdasarkan hasil diatas diketahui t hitung (2,412) > t tabel (1,997) dan Sig. (0,019) < 0,05. Artinya variabel sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak MP3 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hasil penelitian ini menerima hipotesis alternatif pertama (Ha₁) yang menyatakan bahwa sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga dapat disimpulkan Ho₁ ditolak Ha₁ diterima.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Lasmana dan Narsa (2005) bahwa penerapan sistem MP3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tresno,

Nurmaliah dan Yudith (2011) yang menyatakan bahwa sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Pengetahuan tentang korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dilihat t hitung untuk menguji signifikansi konstanta dari variabel independen, oleh karena itu uji t yang dilakukan adalah uji dua arah maka diperoleh:

Tabel 8

Hasil pengujian hipotesis kedua

Model	B	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Hasil
H2	0,107	2,294	1,997	0,025	Berpengaruh

Sumber: Data olahan, 2015

Berdasarkan hasil diatas diketahui t hitung (2,294) > t tabel (1,997) dan Sig. (0,025) < 0,05. Artinya variabel pengetahuan tentang korupsi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hasil penelitian ini menerima hipotesis alternatif kedua (Ha₂) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga dapat disimpulkan Ho₂ ditolak Ha₂ diterima.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Suciaty, handayani dan Dwiatmanto (2014) yang menyatakan bahwa Presepsi wajib pajak mengenai korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2013) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang korupsi tidak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan tabel dibawah ini dapat dilihat t hitung untuk menguji signifikansi konstanta dari variabel independen, oleh karena itu uji t yang dilakukan adalah uji dua arah maka diperoleh:

Tabel 9

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Model	B	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Hasil
H3	0,113	3,514	1,997	0,001	Berpe ngaruh

Sumber: Data olahan, 2015

Diketahui t hitung (3,514) > t tabel (1,997) dan Sig. (0,001) < 0,05. Artinya variabel keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya variabel keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hasil penelitian ini menerima hipotesis alternatif ketiga (Ha₃) yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga dapat disimpulkan Ho₃ ditolak Ha₃ diterima.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Brutu dan Harto (2012) yang menyatakan presepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun tidak sejalan dengan penelitian Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel pengetahuan tentang korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Suciaty, handayani dan Dwiatmanto (2014).
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Brutu dan Harto (2012) yang menyatakan persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan objek penelitian hanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan saja.
2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variable yang terdiri dari sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3), pengetahuan tentang korupsi dan keadilan perpajakan.

Saran

1. Penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian, seperti tidak hanya di Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan saja tapi juga di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan.

2. Menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, seperti pengaruh kualitas layanan, pengaruh sanksi perpajakan, pengaruh postur motivasi dan lain-lain.
3. Bagi instansi yang terkait dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan kualitas kerja dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan metode selain survei, yaitu metode eksperimen.

DAFTAR PUSTAKA

- Andria, Harry. 2008. "Aspek Keadilan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Perdagangan Saham Di Bursa Efek". **Tesis**, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Albari. 2008. Pengaruh Keadilan terhadap Kepuasan dan Kepatuhan Wajib Pajak. **Jurnal UNISIA Vol.31 No.69**
- Berutu, Dian Anggraeni dan Puji Harto. 2012. persepsi keadilan pajak terhadap perilaku Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (wpop). **Diponegoro journal of accounting volume 2, nomor 2**
- Ermansjah Djaja, 2010, **Memberantas Korupsi bersama KPK**, Jakarta: Sinar Grafika hlm. 21-23

- Gunadi.2004.Akuntansi Pajak.Cetakan ke-8.JakartaPT Grasindo
- Ghozali, Imam, 2006.**Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**, Cetakan Keempat, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Lasmana,Mienati Somya,I Made Narsa dan Tjiptohadi Sawarjuwono .2005.Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(studi empiris pada kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat bagian Timur I).**Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol.2 No.1**
- Mansury, R. 2004, **Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan di Indonesia**, Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. **Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal**. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Resmi, Siti. 2005. **Perjakan Teori dan Kasus** Edisi 2.Jakarta : Salemba Empat
- Suciaty,Siti ragil handayani dan Dwiatmanto.2014. Persepsi wajib pajak mengenai korupsi pajak dan pengaruhnya Terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wpop yang menjalankan usaha di KPP Pratama Malang utara). **Jurnal e-Perpajakan, Vol.1 No.1**
- Susanto,JessicaNovia.2013.Pengaruh presepsi pelayanan aparat pajak,presepsi pengetahuan wajib pajak,dan presepsi pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan.**Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.1**
- Susmiatun dan Kusmuriyanto.2014. Pengaruh pengetahuan Perpajakan, ketegasan sanksi Perpajakan dan keadilan perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib pajak umkm. **Accounting Analysis Journal Vol.3 No.1**
- Tresno,Nurmaliah dan yudith.2011.Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dan Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabelintervening.**Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Jakarta**